



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR J3 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Pemerintah Instansi wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pedoman bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu pengaturan mengenai Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
11. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reuiu.
12. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
13. Risiko pada tingkat kegiatan adalah risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing masing tujuan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan pejabat dan/ atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau ketua Satgas SPIP Perangkat Daerah.
- (4) Satgas SPIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pelaksana Teknis Kegiatan terkait.

BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, standar operasional prosedur;
 - c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.
- (2) Penilaian resiko dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam bentuk matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 November 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 93

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 93 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Matrik Tingkat Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	1
2	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	2
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	3

		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan	
4	Sangat Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	4
		Kerusakan Fatal	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi 'Criteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
2	Kadang-Kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

LEVEL RISIKO	KRITERIA UNTUK PENGELOLAAN RISIKO	
1-4	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
5-8	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
9-12	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen)	Dapat diterima dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)
13-16	Tak dapat diterima (unacceptable)	Dapat diterima dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN
4. SASARAN
5. IKU

No	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

....-

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Jarang
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi
4. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/ tinggi/ sedang/ rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA
2. PROGRAM
3. NAMA KEGIATAN =
4. TUJUAN KEGIATAN :

No	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (3) : diisi dengan factor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Jarang
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Sangat Sering

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :


1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi
4. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL ANALISIS RISIKO TERHADAP TINGKAT RISIKO



Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
	4	Sangat Tinggi
Jingga	3	Tinggi
Kuning	2	Sedang
	1	Rendah

Keterangan :

Gambar status masing-masing risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

URUTAN PRIORITAS RISIKO DAN DAFTAR RISIKO

No	Potensi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap
Sebelumnya secara berurut mulai dari risiko dengan status
sangat tinggi sampai dengan status sangat rendah.

Kolom (3) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Jarang
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Sangat Sering

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi
4. Sangat Tinggi

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4).

Kolom (6) : dari deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/tinggi/sedang/
rendah.

HASIL PENANGANAN RISIKO

1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN
4. SASARAN
5. TAHUN ANGGARAN :

No	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
- Kolom (2) : diisi dengan risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom (5) : diisi dengan hal hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

LAPORAN HASIL MONITORING DAN REVIU

- 1. UNIT KERJA
- 2. PROGRAM
- 3. NAMA KEGIATAN =
- 4. TUJUAN KEGIATAN :
- 5. TAHUN ANGGARAN :

No	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
- Kolom (2) : diisi dengan risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom (5) : diisi dengan hal hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

WALIKOTA BANJARMASIN,

—————
IBNU SINA